

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Arti Bank Menurut KBBI :

"Pengertian bank menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Selain menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan bank juga biasanya memberi balas jasa kepada nasabah seperti suku bunga, souvenir yang menarik, sehingga nasabah semakin tertarik untuk menyimpan dana di bank.

## 2.2 Fungsi Bank

Menurut Konch, (2012) menyatakan :

Bahwa Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rahmadhani & Mawardi, (2011) secara umum fungsi utama bank :

Adalah menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai berikut:

### 1. *Agent of Trust*

Dasar kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila ada unsur kepercayaan..

### 2. *Agent of Development*

Tugas bank menghimpun dan penyaluran dana diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian. Kegiatan bank tersebut mengharapkan agar masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang.

### 3. *Agent of Services*

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini juga berhubungan dengan kegiatan perekonomian dari masyarakat secara umum.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang fungsi bank dapat disimpulkan bahwa, fungsi bank berkaitan dengan pergerakan roda perekonomian masyarakat untuk melancarkan pembiayaan bagi pengusaha atau individu dalam melakukan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan bank.

## **2.3 Jenis-Jenis Bank**

Di dalam Buku Manajemen Perbankan (Kasmir, 2014: 22) jenis-jenis Bank, antara lain :

### **2.3.1 Dari Segi Fungsi**

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis Perbankan ada 2 jenis, antara lain :

#### 1. Bank Umum

Adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan didalam BPR lebih sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan di Bank Umum. Dalam kegiatan perbankan BPR tidak diperkenankan ikut Kliring serta transaksi Valuta Asing.

### **2.3.2 Dari segi Kepemilikannya**

Jenis Bank dapat dilihat dari segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian maupun dilihat dari kepemilikan saham, antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Bank milik Pemerintah**

Bank milik pemerintah ini modal nya dikelola oleh pemerintah.

Contohnya, antara lain : BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri.

2. **Bank milik Swasta**

Bank yang sebagian besar serta akta pendiriannya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya, antara lain : BCA, CIMB Niaga, Bank Maspion, Bank Bukopin.

3. **Bank milik Asing**

Bank milik asing merupakan bentuk cabang dari Bank yang ada di Luar negeri. Contohnya, antara lain : Bangkok Bank, Bank of America, Bank of Tokyo.

#### 4. Bank milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau swasta. Contohnya, antara lain : Inter Pacific Bank, Sanwa Indonesia Bank.

### 2.3.3 Ditinjau dari Segi Status

Kemampuan Bank dalam melayani nasabah mulai dari produk, kualitas pelayanan. Jenis Bank dari segi status dibagi menjadi dua macam, antara lain :

#### 1. Bank Devisa

Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri. Contohnya seperti : TC, Pembukaan dan Pembayaran LC, transfer ke luar negeri. Persyaratan untuk menjadi Bank Devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### 2. Bank Non Devisa

Bank yang tidak dapat melakukan transaksi ke luar negeri. Bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa.

### 2.4 Kegiatan Usaha Bank

Dalam kegiatan perbankan Bank umum lebih luas kegiatannya dibandingkan dengan Bank perkreditan rakyat. produk yang ditawarkan Bank umum lebih lengkap dibandingkan dengan Bank perkreditan rakyat. Hal ini

disebabkan karena BPR keterbatasan tertentu sedangkan Bank umum memiliki kebebasan dalam menentukan produk dan jasa yang diberikan.

#### **2.4.1 Menghimpun Dana dari Masyarakat**

Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :

##### 1. Simpanan Tabungan

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sesuai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah, penarikannya dapat menggunakan ATM, buku Tabungan, serta slip penarikan dan sarana lainnya.

##### 2. Simpanan Deposito

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan ketika tanggal jatuh tempo, dapat ditarik menggunakan sertifikat deposito atau bilyet deposito.

##### 3. Simpanan Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan bilyet giro (BG) atau CH.

#### **2.4.2 Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat**

Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit, antara lain:

##### 1. Kredit Investasi

Kredit Investasi umumnya digunakan oleh para investor penggunaannya dalam jangka panjang diatas 3 tahun.

## 2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan atau dikonsumsi untuk keperluan pribadi masyarakat

## 3. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Jangka waktu kredit modal kerja ini relative pendek.

### 2.4.3 Memberikan Jasa-Jasa Lainnya

Jasa-jasa Bank lainnya yang diberikan di Indonesia, yaitu :

#### a. Menerima setoran seperti :

1. Pembayaran telepon, air, dan listrik
2. Pembayaran Pajak
3. Pembayaran PBB

#### b. Melayani pembayaran seperti :

1. Gaji, Pensiun, Honorarium
2. Pembayaran deviden

#### c. Transfer

Merupakan jasa pengiriman uang antar bank yang sama maupun beda bank.

#### d. Kliring

Jasa penarikan atau pertukaran warkat dari dalam kota maupun dalam kota antar bank.

e. Inkaso

Jasa penagihan warkat antarbank berupa cek, bilyet giro, surat berharga lainnya yang berasal dari warkat bank luar atau dalam negeri.

f. Safe deposit Bank

Jasa dalam penyimpanan dokumen berupa surat berharga.

g. Bank Notes (*Valas*)

Kegiatan jual beli mata uang asing.

h. Bank Garansi

Jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek usaha tertentu.

i. Bank Draft

Merupakan wesel yang diterbitkan oleh Bank.

j. Referensi Bank

Merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan.

k. *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan jasa yang diberikan dalam kegiatan ekspor-impor.

## 2.5 Pengertian Kredit

Menurut Iskandar (2013:117), kredit (loan) atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya merupakan produk bank yang sudah dikenal



masyarakat. Dalam bahasa latin kredit disebut “*credare*” yang artinya percaya, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Nasabah yang menerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

### **2.5.1 Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014:14), Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut sebagai berikut:

#### **a. Kepercayaan**

Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diberikan ke nasabah pihak pemberi kredit sudah melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap nasabah. Ini dilakukan karena untuk mengetahui kemampuan si nasabah untuk membayar kredit yang disalurkan.

#### **b. Kesepakatan**

Disamping kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak bertandatangan hak dan kewajiban masing-masing dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh 2 hal yaitu: nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal nasabah mampu dan risiko kerugian karena nasabah tidak sengaja membayar karena bencana lain. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu semakin besar risiko kredit tidak tertagih.

e. Balas jasa

Dari pemberian fasilitas kredit bank mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan utama bagi bank.

### 2.5.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 14) Dasar-Dasar Perbankan :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas pembayaran uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

5. Untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan
6. Untuk meningkatkan hubungan international

### 2.5.3 Prinsip 6C

Analisa Tahap penilaian nasabah kredit ini harus memuhi syarat 5C yaitu :

a. *Character* ( watak/kepribadian)

Penilaian karakter di lakukan dengan melakukan wawancara langsung ke calon debitur pada saat pengajuan permohonan kredit hal ini dilakukan untuk melihat karakter yang dimiliki oleh calon nasabah.

b. *Capacity* ( kemampuan)

Penilaian kemampuan nasabah dilihat dari kesanggupan pemohon dalam melunasi kewajibannya dengan cara melihat secara langsung kegiatan usaha yang akan diberikan kredit

c. *Capital* ( modal)

Penilaian ini dilakukan dengan cara melihat modal awal yang dimiliki oleh calon debitur, hal ini dilakukan pihak bank agar dapat mempertimbangan dana yang akan mereka berikan kepada calon debitur.

d. *Collateral* ( jaminan)

Penilaian terhadap jaminan bertujuan untuk menentukan nilai yang dimiliki oleh jaminan tersebut lebih besar atau kecil dari kredit yang akan dicarikan

e. *Condition Of Economi* ( kondisi ekonomi)

Penilai terhadap kondisi ekonomi untuk melihat pengaruh yang akan di hadapi oleh calon debitur yang mengambil kredit di bank

f. *Constraint*

Batasan atau hambatan yang tidak mungkin dilakukannya suatu bisnis pada tempat tertentu.

#### 2.5.4 Prinsip 7P

Adapun penilaian dengan 7P sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai dari segi kepribadian ataupun tingkah lakunya. *Personality* hampir sama dengan *character*.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah digolongkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit apa yang akan diinginkan oleh nasabah. Tujuan kredit bermacam-macam seperti kredit konsumtif, produktif atau perdagangan.

*d. Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank saja yang rugi melainkan nasabah juga.

*e. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja data untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya.

*f. Profitability*

Bagaimana nasabah mendapatkan laba. *Profitability* dari periode ke periode apakah tetap sama atau meningkat.

*g. Protection*

Bertujuan menjaga kredit yang diberikan oleh pihak bank melalui perlindungan. Perlindungan berupa aset jaminan barang atau jaminan asuransi